



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut pada perkara permohonan dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Jamilu, 11 Mei 1974, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Lamahang, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Nla dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak Kandung Pemohon :

Nama	:Xxxxx
TTL/Umur	:Lamahang, 12 Agustus 2006/ 16 Tahun
Agama	:Islam
PendidikanTerakhir	:SD
Tempat kediaman di	:Desa Lamahang, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru

dengan calon suaminya bernama:

Nama	:Xxxxx
Tanggal lahir / Umur	:Waspait, 09 Maret 1987/ 35 Tahun
Agama	:Islam
PendidikanTerakhir	:SD

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Desa Waspait, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sudah 1 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apa bila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan dan telah akilbalig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu rumah tangga. Adapun calon suami anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan telah akilbalig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 1.200.000 /perbulan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon Adam Ende binti Lantinu Ende untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx dengan calon suami yang bernama Xxxxx;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap *in person* di persidangan

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon, anak kandung Pemohon, orangtua calon suami anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, yakni menunggu sampai dengan anak tersebut dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak kandung Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis keduanya yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga anak kandung Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk pernikahan mereka;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini anak kandung Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan Pemohon sangat khawatir terhadap kondisi anak kandung Pemohon apabila tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx, karena anak kandung Pemohon

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga menyebabkan anak kandung Pemohon hamil dan sekarang anak kandung Pemohon telah melahirkan anak tersebut tanpa adanya ikatan pernikahan;

- Bahwa keluarga calon suami anak kandung Pemohon merestui hubungan anak kandung Pemohon dengan anak mereka, serta keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah melamar anak kandung Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing anak kandung serta calon suaminya kelak agar mereka dapat membina rumah tangganya dengan rukun;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini sebagai berikut:

Bahwa telah didengar keterangan anak kandung Pemohon, bernama Xxxxx, umur 15 tahun 8 bulan dan calon suaminya bernama Xxxxx umur 35 tahun pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx saat ini berusia 15 tahun 8 bulan berstatus perawan, sementara Xxxxx berusia 35 tahun berstatus jejaka;
- Bahwa Xxxxx setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah serta menjadi seorang ibu rumah tangga tanpa paksaan dari pihak manapun, begitu juga dengan calon suami anak kandung Pemohon Xxxxx sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx mengetahui rencana perkawinan keduanya dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan keluarga calon suami telah melamar kepada keluarga Xxxxx sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Xxxxx tidak keberatan menikah dengan Xxxxx meskipun perbedaan usia antara keduanya cukup jauh;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Xxxxx sebelumnya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga menyebabkan Xxxxx hamil dan sekarang telah Xxxxx telah melahirkan anak tersebut tanpa adanya ikatan pernikahan;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak kandung Pemohon bernama xxx (ibu kandung), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak kandung Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Xxxxx dan Xxxxx, sebab orang tua calon suami anak kandung Pemohon serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi keduanya sebab hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa benar Xxxxx telah melahirkan anak tanpa adanya ikatan pernikahan dan keluarga Xxxxx tidak keberatan dengan kondisi tersebut;
- Bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Xxxxx dan keluarga Xxxxx seluruhnya menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx sudah dewasa, berperilaku baik dan bertanggung jawab serta siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor xxx tanggal 16 September 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea dengan nomor xxx tanggal 28 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Hamil dari Bidan Puskesmas Namlea dengan nomor xxx tanggal 28 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen kemudian diberi tanda P.3;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak kandung Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan ayah kandung dari Xxxxx, hal mana dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/ orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup", serta ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai. Dan setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Pemohon serta berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan, maka Hakim

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Xxxxx dengan calon suaminya, sebab anak kandung Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 15 tahun 8 bulan;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon, anak kandung Pemohon, orangtua calon suami anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anak tersebut dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak kandung Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak kandung Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru serta Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, dengan demikian maka terbukti berdasarkan bukti-bukti tersebut bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Xxxxx dengan Xxxxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru karena anak Pemohon (Xxxxx) masih berusia 15 tahun 8 bulan yakni masih dibawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa Surat Keterangan Hamil anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskemas Namlea yang dikuatkan oleh pengakuan Pemohon dan anak kandung Pemohon, dengan demikian maka terbukti berdasarkan bukti tersebut bahwa anak Pemohon bernama Xxxxx pernah dalam kondisi hamil namun sekarang sudah melahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak kandung Pemohon, orangtua calon suami anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon, dihubungkan dengan bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama Xxxxx dengan calon suami bernama Xxxxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru karena usia anak kandung Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon berusia umur 15 tahun 8 bulan berstatus perawan dan calon suami anak kandung Pemohon berumur 35 tahun berstatus jejak;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan Pemohon sangat khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan, karena anak kandung Pemohon sebelumnya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga menyebabkan anak kandung Pemohon hamil dan sekarang anak kandung Pemohon telah melahirkan anak tersebut tanpa adanya ikatan pernikahan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan serta calon suami anak kandung Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon tidak keberatan menikah dengan calon suaminya meskipun perbedaan usia antara keduanya cukup jauh;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang atau surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Secara umum Hukum Islam menentukan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa semisal yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak lak-laki dan *haidh* bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak kandung Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak kandung Pemohon masih berusia 15 tahun 8 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sudah berpacaran sekitar 1 tahun dan sulit untuk dipisahkan serta kondisi anak kandung Pemohon sebelumnya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga menyebabkan anak kandung Pemohon hamil dan sekarang anak kandung Pemohon telah melahirkan anak tersebut tanpa adanya ikatan pernikahan, dengan kondisi tersebut maka keduanya harus segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suami anak Pemohon, didukung dengan bukti Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar maka pernikahan merupakan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzair fi al Furu'* juz 1 halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Pemohonan Dispensasi Nikah Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon bahkan calon anak yang ada dalam kandungan anak Pemohon, sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon, orangtua calon suami anak kandung Pemohon serta calon suami anak kandung Pemohon agar menunda rencana perkawinan tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suaminya tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah meskipun perbedaan usia antara keduanya cukup jauh, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriah oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah

Rp. 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Nla